

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP)
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

**OLEH:
ISMI IZZATI
NPM: 16.833.0205**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)6/10/21

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP)
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

**OLEH :
ISMI IZZATI
NPM: 16.833.0205**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/10/21


Access From (repository.uma.ac.id)6/10/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia
Nama : ISMI IZZATI
NPM : 16.833.0205
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing



(Warsani Purnama Sari, SE., MM)

Pembimbing

Mengetahui :



(Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si)
Dekan

(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 21/Januari/2021

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia**”, yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan,



ISMI IZZATI
NPM. 16.833.0205

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismi Izzati
NPM : 16.833.0205
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 21 Januari 2021
Yang menyatakan,



ISMI IZZATI
NPM. 16.833.0205

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lhokseumawe, pada tanggal 9 Juni 1995 dari Ayahanda Erwin Rajasah dan Ibu Anita Veveriyani. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pada Tahun 2016 penulis lulus dari Program Diploma III (D3) Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Perpajakan dan pada Tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia, selain itu juga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh di KPP Pratama Medan Polonia. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskripsi dengan menggunakan rasio singkat. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2015-2018 penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif dan kontribusi terhadap penerimaan pajak tidak sesuai dengan target penerapan pajak.


Kata Kunci : Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak.



ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness level of tax collection with warning letters and coercive letters in order to increase tax revenue at KPP Pratama Medan Polonia, as well as to determine the factors that cause taxpayers not to pay their tax arrears through warning letters and forced letters at KPP Pratama Medan. Polonia. This type of research is a quantitative research with a descriptive approach and the type of data used is quantitative data with the data source in the form of secondary data obtained at KPP Pratama Medan Polonia. Data collection techniques by conducting interviews and documentation. The data analysis technique is a description using a short ratio. The results showed that in 2015-2018, tax collection with warning letters and forced letters was classified as ineffective and the contribution to tax revenue was not in accordance with the tax implementation target.

Keywords : *Effectiveness, Tax Collection, Warning Letter, Distress Warrant, and Tax Revenue.*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Kemudian, shalawat serta salam – Nya, mudah – mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Aamiin.

Berkat rahmat dan karunia – Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia”**.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua tersayang. Ayahanda Erwin Rajasah dan ibunda Anita Veveriyani. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini.


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Teddi Pribadi, SE.MM.

4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M. Acc
5. Ibu Warsani Purnama Sari. SE. MM selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Ilham Ramadhan NST, SE, Ak, M.Si, CA selaku dosen pembimbingan kedua, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorong kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Eky Ermal Muttaqin, SE, M.Si. selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Bapak berikan kepada peneliti.
8. Seluruh bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
9. Seluruh staf pegawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
10. Pimpinan dan staff pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
11. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi hingga selesai.
12. Teman-teman seperjalanan dan seperjuangan skripsi terutama fika, risa, nisa, kak ai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Sahabat-sahabat penulis lainnya elma, mifta, jani, dan dakjal-dakjalnya yang juga tak henti-hentinya memberi bantuan dan dukungan.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhir peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik, dan dukungan yang membangun, senantiasanya peneliti terima.



Medan, 26 Januari 2021

Ismi Izzati
NPM:168330205

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.	5
1.4 Manfaat Penelitian.	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak	7
2.1.4 Tarif Pajak	8
2.1.5 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	9
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak	11
2.2 Efektivitas.	11
2.3 Penagihan Pajak	12
2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak	12
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak	13

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak	14
2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	15
2.4.1 Pengertian Surat Teguran	15
2.4.2 Pelaksanaan Surat Teguran	16
2.4.3 Penerbitan dan Tata Cara Surat Teguran	17
2.4.4 Rasio Efektivitas Surat Teguran	18
2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	19
2.5.1 Pengertian Surat Paksa	19
2.5.2 Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	21
2.5.3 Pelaksanaan Surat Paksa	22
2.5.4 Saat Penerbitan Surat Paksa	23
2.5.5 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa	23
2.5.6 Rasio Efektivitas Surat Paksa	23
2.6 Daluwarsa Penagihan	24
2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan	24
2.6.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak	25
2.6.3 Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak	26
2.7 Penelitian Terdahulu	27
2.8 Kerangka Konseptual	30
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Waktu Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33

3.5 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Instansi	38
4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	43
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	xii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia	2
Tabel 2.1 : Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	18
Tabel 2.2 : Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	24
Tabel 2.3 : Klasifikasi Kriteria Kontribusi	26
Tabel 2.4 : Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	33
Tabel 3.2 : Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	35
Tabel 3.3 : Klasifikasi Kriteria Kontribusi	36
Tabel 4.1 : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	43
Tabel 4.2 : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	45
Tabel 4.3 : Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Teguran	46
Tabel 4.4 : Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Paksa	48
Tabel 4.5 : Pembayaran Surat Teguran	49
Tabel 4.6 : Pembayaran Surat Paksa	52
Tabel 4.7 : Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	55
Tabel 4.8 : Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :	Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 :	Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	67
Lampiran 1.2 : Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran.....	67
Lampiran 1.3 : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	70
Lampiran 1.4 : Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	72
Lampiran 1.5 : Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 1.6 : Surat Balasan Izin Penelitian	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri, Penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari uang rakyat adalah penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri. Penerimaan pajak dalam negeri merupakan pendapatan negara terbesar yakni sebesar 66%. Pengertian penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dan dikembangkan sesuai kebutuhan pemerintah dan juga kondisi masyarakat.

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan ialah kegiatan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Sehingga agar terwujudnya tujuan tersebut, rakyat bersama-sama dengan pemerintah membangun regulasi yang mengatur pendanaan negara yakni sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak.

Andriyani (1991: 2) berpendapat tentang pengertian pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya bisa dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan, yang mana tidak memperoleh manfaat langsung dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Perekonomian negara dapat berjalan karena dengan adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Peran masyarakat di dalam pembangunan nasional sangat penting yang mana masyarakat dituntut harus menyerahkan, menghitung dan melaporkan sendiri jumlah nominal pajak yang terutang atau biasa disebut dengan *self assessment*. Sehingga untuk mendorong pemenuhan kewajiban pajak, masyarakat dituntut atas kesadarannya dan pemahaman akan pajak bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Untuk itu setiap anggota masyarakat wajib berperan secara aktif dalam melaksanakan kewajiban bernegaranya dalam hal ini membayar pajak. Dibawah ini adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	992.259.124.000,00	1.184.789.849.820,00	119%
2016	1.685.073.672.221,00	2.301.922.231.130,00	137%
2017	1.630.121.626.689,00	1.664.064.002.329,00	102%
2018	2.014.739.273.000,00	1.688.161.171.674,00	84%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, yang mana pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan, hal ini menandakan bahwa pada tahun 2015 pencapaian realisasi pajak dilakukan dengan sangat baik. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 realisasi penerimaan pajak lebih besar

dibandingkan dengan target penerimaan, nilai realisasi mencapai 2 Triliun sementara target penerimaan hanya sebesar 1,6 Triliun hal ini juga menandakan bahwa upaya fiskus dalam mencairkan tunggakan pajak masyarakat dilakukan sangat baik. Lalu pada tahun 2017 lagi lagi realisasi pajak lebih besar dibandingkan dengan target pajak yang ditetapkan. Namun pada tahun 2018 target pajak ditingkatkan menjadi 2 Triliun yang tahun sebelumnya hanya mencapai 1,6 Triliun sementara realisasi yang diterima pada tahun 2018 lebih kecil dibandingkan target penerimaan yaitu hanya sebesar 1,6 Triliun atau terealisasi sebesar 84%. Hal ini disebabkan bahwa apa kenyataannya masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang lalai akan kewajiban membayar pajaknya, bahkan tidak sedikit pula yang cenderung menghindari kewajiban membayar pajak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak terealisasinya penerimaan pajak yang telah ditargetkan.

Menurut Stiglitz (1985) Terdapat 3 prinsip utama penghindaran pajak yaitu memilih untuk menunda membayar pajak, berusaha meminimalisir tarif yang lebih rendah dan merekayasa penghasilan agar tarif pajak berbeda-beda. Sehingga untuk menangani masalah tersebut harus dilakukan tindakan penagihan secara paksa dibawah kekuatan hukum. Tindakan penagihan bisa dilakukan dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa sampai dengan pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 yang kini diubah menjadi Undang Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

Upaya dilakukannya tindak penagihan tersebut merupakan cara untuk mencairkan tunggakan pajak. Namun disamping itu tindakan penagihan harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara biaya penagihan dengan penerimaan pajak yang didapat. Hal itu dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi penagihan memerlukan biaya yang cukup besar. Penagihan pajak merupakan suatu tindakan atau upaya fiskus untuk memenuhi dan juga mencapai angka target penerimaan pajak khususnya dalam hal ini adalah target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Realisasi penerimaan pajak haruslah tidak boleh lebih kecil dari target penerimaan yang telah ditetapkan, dan apabila angka realisasi penerimaan pajak lebih besar artinya hasil penagihan kepada masyarakat hampir seluruhnya terbayarkan (persentase tunggakan pajak menurut) dan bisa dinilai bahwa semakin baik pula kinerja fiskus dalam mencairkan pajak terutang di masyarakat. Maka dari itu untuk melihat seberapa efektifnya penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul : **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYAAAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN POLONIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan yaitu : Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektivan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

1. **Bagi Penulis**, untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang perpajakan, serta dapat menerapkan teori yang diberikan saat bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
2. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan khususnya dalam penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dan meningkatkan Penerimaan Pajak agar kedepannya dapat berjalan dengan baik.
3. **Bagi Akademisi**, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan dan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila di kemudian hari ingin melakukan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Penafsiran pajak bagi Undang- Undang No 16 Tahun 2009 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak merupakan donasi harus kepada negeri yang terutang oleh orang individu ataupun tubuh yang bertabiat memforsir bersumber pada Undang- Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan bagi Profesor. Dokter. P. J. A. Andriani dalam buku Waluyo (2011) penafsiran pajak merupakan iuran harus kepada Negeri (yang bisa dipaksakan) yang terutang oleh yang harus membayarnya sesuai peraturan-peraturan, dengan tidak menemukan prestasi kembali secara langsung yang bisa diarahkan serta bermanfaat sebagai pembiayaan pengeluaran universal yang berhubungan dengan Negeri yang menyelenggarakan pemerintahan.

Penafsiran pajak juga dikemukakan oleh Profesor. Dokter. Rochmat Soemitro bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negeri yang berdasarkan Undang- undang bisa dipaksakan dengan tiada menemukan jasa timbal secara langsung bisa ditunjukkan serta digunakan sebagai membayar pengeluaran universal.

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas , maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran/kontribusi wajib oleh rakyat kepada negara yang terutang, baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya dapat dipaksakan

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembiayaan negara dengan tujuan memakmurkan rakyat Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2007), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regular* :

1. Fungsi *Budgetair*

Selaku sumber pemasukan negeri, pajak berperan membiayai pengeluaran-pengeluaran negeri. Negeri memerlukan dana untuk melaksanakan pemerintahan. Pembiayaan negeri tersebut ialah suatu anggaran sebagai pelaksanaan belanja pegawai, belanja benda, pemeliharaan serta lain sebagainya.

2. Fungsi *Regular*

Fungsi pajak yang kedua pajak sebagai *regular* merupakan fungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kebijaksanaan pajak. Dalam hal ini fungsi mengatur pajak bisa digunakan untuk mencapai tujuan kebutuhan nasional seperti dalam hal penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, dan cara negara untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sehingga produk luar negeri tidak dengan mudahnya masuk kepasar dalam negeri yang nantinya akan mengancam keberadaan pasar dalam negeri.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Agus dan Trisnawati (2013:7) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1. Jenis pajak menurut golongannya :
 - a. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya dibebankan langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain untuk membayarnya. Wajib pajak tidak harus secara langsung turun tangan membayar pajaknya tetapi melalui pihak ketiga. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Jenis pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak yang berdasarkan pada subjeknya atau orangnya, disebut pajak subjektif. Contohnya ialah Pajak Penghasilan.
 - b. Sementara pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak disebut dengan pajak objektif. Contoh: PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak yang dipungut pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat disebut dengan pajak pusat. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Sementara pajak yang dipungut Pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Tarif Pajak

Terdiri dari 4 macam tariff pajak menurut Mardiasmo (2011) yakni :

- a. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- b. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
- d. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2.1.5 Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mas Rasmini (2014) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perpajakan” menyebutkan beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :

1. Teori Asuransi

Teori asuransi menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, seperti keselamatan, keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Pembayaran pajak diibaratkan dengan pembayaran premi asuransi seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan ini berawal hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

Namun teori ini banyak yang menyanggah, karena faktanya terkadang untuk kepentingan yang kecil masyarakat dibebankan biaya pajak yang besar begitu pula sebaliknya, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya masyarakat harus membayar pajak lebih

banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan bahwa pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System*. Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh badan atau perseorangan.
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang berupa kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang pada Wajib Pajak.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Perlawanan aktif merupakan hambatan dalam pemungutan pajak yang menunjukkan perbuatan secara langsung kepada fiskus untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan aktif terdiri dari :

- a. *Tax avoidance*, perlawanan dengan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, perlawanan dengan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas merupakan upaya pemanfaatan sumber daya, saran dan prasarana dalam jumlah yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa atas kegiatan yang dijalankan. Efektivitas selanjutnya akan menunjukkan keberhasilan atau tercapai tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi jika hasil kegiatan semakin mencapai sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.
2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Berdasarkan pengertian efektivitas menurut beberapa para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran untuk menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi yang berhasil mencapai sasarnya dengan persentasi jumlah serta ketepatan waktunya, maka organisasi tersebut bisa dikatakan telah menjalankan tugasnya dengan efektif.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan merupakan searagkaian usaha yang dilakukan kepada seseorang atau badan untuk melunasi tunggakannya. Menurut Mardiasmo (2011 :125) pengertian penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undnag pajak, terlebih mengenai

pembayaran pajak yang terutang. Penagihan pajak dimulai dengan kegiatan perbuatan (tidak membayar pajak terutang) dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan lalu penyanderaan.

Menurut Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menyatakan bahwa pengaihan pajak bertujuan sebagai upaya berupa tindakan kepada penanggung pajak agar ia melunasi utang pajaknya dan membayar sejumlah denda yang telah dibebankannya. Upaya tersebut berupa dengan cara menegur, memberi peringatan, menerbitkan surat paksa lalu mengajukan penyitaan sampai dengan melakukan penyanderaan sampai dengan melelang barang yang telah disita.

Sehingga disimpulkan bahwa pengertian penagihan pajak yang telah dipaparkan diatas diambil kesimpulan yakni penagihan pajak merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini yang bertugas adalah seorang fiskus yang disebabkan karena wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya, upaya yang dilakukan berupa pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan barang sampai dengan melakukan lelang pada barang yang disita.

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Sesuai dengan apa yang tertuang pada Undang-undang nomor 28 tahun 2007 yakni pasal 18 ayat 1 mengenai dasar penagihan pajak, menyatakan bahwa surat ketetapan maupun keputusan yang menjadi pedoman atau dasar dalam penagihan pajak adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan pajak atau yang disingkat sebagai STP merupakan surat tagihan pajak atau sanks administrasi berupa dengan atau bunga.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau biasa disingkat dengan SKPKB. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merupakan surat yang diterbitkan kepada penanggung pajak diakibatkan sebab membenaran jumlah pokok kerja, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, hingga dengan besarnya sanksi administrasi yang wajib dibayar oleh penanggung pajak.
3. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ataupun disingkat selaku (SKPKBT) merupakan surat ketetapan yang diterbitkan kepada penanggung pajak dengan tujuan untuk menentukan atau memastikan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan ialah surat keputusan yang melaporkan pembetulan kesalahan tulis, hitung ataupun kekeliruan pelaksanaan syarat tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada pada Surat Ketetapan Pajak, Surat tagihan Pajak, Surat Keputusan keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, ataupun Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan merupakan surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak terhadap pemotongan ataupun pemungutan dari pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Vonis Banding
Vonis Banding adalah putusan atau vonis badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Dalam bidang administrasi perpajakan tindakan pajak terbagi menjadi beberapa tindakan yaitu penagihan aktif, dan penagihan pasif.

1. Penagihan pasif

Penagihan Pasif merupakan tindakan atau aksi yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dengan usaha memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan pembayaran pajak saat sebelum bertepatan pada jatuh tempo.

Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP),

SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menimbulkan jumlah pajak terutang jadi lebih besar.

2. Penagihan aktif

Penagihan Aktif merupakan penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang sudah memastikan bertepatan pada jatuh tempo pembayaran ialah 1 bulan dihitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini ialah kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam makna tidak hanya mengirim STP ataupun SKP namun pula hendak diiringi dengan aksi serta dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pengertian Surat Teguran

Menurut Undang-Undang N0.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Teguran Pasal 1 ayat 10, menyatakan “Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan surat yang diterbitkan Oleh Pejabat untuk menegur ataupun memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Dari definisi diatas, disimpulkan bahwa surat teguran ialah surat yang diterbitkan oleh pejabat (fiskus) untuk menegur ataupun memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.

Surat Teguran sebagai awal upaya pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, namun hanyalah bagian

dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat Paksa diterbitkan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara ayat (2) menjelaskan “Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lain yang sejenis diterbitkan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga dengan bertepatan pada jatuh tempo pembayaran”.

Bersumber pada KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 1 : “Apabila jumlah utang pajak tidak ataupun kurang dibayar hingga dengan bertepatan jatuh tempo pembayaran ataupun hingga dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, ataupun Wajib Pajak tidakenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.” Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

2.4.2 Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Rudy Suhartono serta Wirawan B Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, ataupun Surat lain yang sejenis ialah awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya adalah penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.3 Penerbitan dan Tata Cara Surat Teguran

Definisi Surat Teguran menurut Djoko Muljono (2010:160) adalah : “Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksana pada Seksi Penagihan mempelajari Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Tagihan Bea (STB) yang wajib diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan serta memohon persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP;
3. Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak, mencetak Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
5. Kepala kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, dan meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
6. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

Penyampaian Surat Teguran tidak harus dilakukan oleh Jurusita Pajak, namun dapat dilakukan melalui:

1. secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada seksi penagihan atau melalui AR yang melayani WP yang bersangkutan,

2. melalui pos; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2.4.4 Rasio Efektivitas Surat Teguran

Untuk mengetahui apakah sesuatu organisasi dikatakan efektif harus dibutuhkan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Teguran.

Dalam perihal daya guna penerbitan pesan teguran, hingga rumusnya merupakan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak lewat penagihan pajak dengan pesan teguran dengan kemampuan pencairan tunggakan pajak dengan pesan teguran dengan anggapan kalau kemampuan pencairan tunggakan pajak dengan pesan teguran merupakan seluruh tunggakan pajak yang diterbitkan pesan teguran diharapkan bisa ditagih. Daya guna penyampaian pesan teguran dihitung dengan rumus selaku berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{target pembayaran surat teguran}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif

<60%	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.5.1 Pengertian Surat Paksa

Prasetyo (2014) “Surat Paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim”. Sedangkan Surat Paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat dalam hal ini yang berwenang dalam menerbitkan surat paksa, yang intinya memerintahkan kepada wajib pajak (penanggung pajak) yang mempunyai utang pajak untuk membayar utang pajaknya dan biaya penagihan pajak. Akan tetapi di dalam hukum pajak Surat Paksa disebut *parate executie*, artinya dapat melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Membahas tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.

Ditinjau dari segi isinya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Diawali dengan kata-kata yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar pajaknya.
3. Surat dikeluarkan ataupun ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan ditinjau dari segi karakteristiknya surat paksa memuat sebagai berikut :

1. Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasannya
2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde)
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak atau biaya-biaya dalam proses penagihan
4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/ pencegahan.

Surat Paksa mempunyai kekuatan executorial karena mempunyai title berupa kepala (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ini sama dengan keputusan pengadilan dan grosse akte notaris yang juga berkepalanya demikian.

Surat Paksa diterbitkan fiskus (aparatur pajak) kepada para wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak disebut Penanggung Pajak, sedangkan tunggakan pajak selanjutnya disebut utang pajak yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Utang pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Paksa dengan terlebih dahulu diterbitkan surat teguran atau surat peringatan.

Terhadap Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus juga diterbitkan Surat Paksa dan terhadap Penanggung Pajak yang mengajukan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan sampai jangka waktu pembayaran masih juga belum melunasinya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.5.2 Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
 - a) Berdasarkan pertumbuhan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak sebab waris serta hibah wasiat yang juga termasuk dalam objek pajak
 - b) Mendesak kenaikan pemahaman serta kepatuhan warga masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 - c) Terdapat kepastian hukum serta menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000
 - a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu memperlihatkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilakukan upaya penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang sifatnya memaksa
 - b) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah posisi strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak
 - c) Penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan adalah bentuk perlawanan enfercoment dan dapat meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
 - d) Memberikan perlindungan hukum terhadap penanggung pajak ataupun kepada pihak ketiga yaitu hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000
 - a) Mempertegaskan proses dilakukannya penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa diterbitkan.

- b) Memperjelas jangka waktu dilakukannya penagihan aktif
- c) Memperjelas pengertian penanggung pajak yang terdiri dari komisaris, pemegang saham, pemilik modal
- d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
- e) Menambah variasi barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan
- g) Memperjelas bahwa pengajuan keberatan ataupun permohonan banding kepada wajib pajak untuk tidak menunda pembayaran serta pelaksanaan penagihan pajak
- h) Memberi kemudahan pelaksanaan barang lelang dengan cara memberikan batasan kuantitas barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi
- i) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi serta pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang sengaja mencegah, menghalang – halangi ataupun menggagalkan proses pelaksanaan penagihan pajak

2.5.3 Pelaksanaan Surat Paksa

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian surat paksa adalah kegiatan eksekusi penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus setelah dilakukannya penerbitan Surat Teguran/ Surat Peringatan. Berdasarkan pasal 1 angka 12 tentang Undang-Undang Penagihan Pajak, Surat Paksa dan Surat

teguran merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.4 Saat Penerbitan Surat Paksa

Bagi Pasal 8 Undang-Undang No 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1 Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya sudah diterbitkan Surat Teguran ataupun Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2 Terhadap Penanggung Pajak sudah dilaksanakan penagihan mendadak serta sekaligus
- 3 Penanggung pajak tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran ataupun penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal terjadi kondisi di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti bisa diterbitkan oleh Pejabat sebab jabatan serta memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki peran hukum yang sama dengan Surat Paksa yang asli.

2.5.5 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.6 Rasio Efektivitas Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, bahwa rumusnya merupakan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak lewat penagihan pajak dengan surat paksa dengan kemampuan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan anggapan jika kemampuan pencairan tunggakan pajak dengan surat

paksa ialah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Efektivitas penagihan dengan Surat Paksa

$$= \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{target pembayaran surat paksa}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.6 Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP mengatakan jika hak buat melakukan penagihan pajak tercantum bunga, denda, peningkatan, serta bayaran penagihan pajak, daluwarsa sehabis malampaui waktu 5(lima) tahun terhitung semenjak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

2.6.2 Tetangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.6.3. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dengan menggunakan rasio ini dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penerimaan Pajak Tunggakan}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}}$$

Semakin besar nilai dari Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP), maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik

>50%	Sangat Baik
------	-------------

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Mawarni, Raharjo (2015)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2014 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Tetapi,	Tahun penelitian dan tempat pengambilan sampel

			<p>Pencairan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Jatinegara Jakarta Timur secara umum tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa</p>	
2	Monita, Jenny, Heince (2015)	<p>Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Kotamobagu</p>	<p>Penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2012-2014 pada KPP Pratama Kotamobagu berdasarkan pengujian dengan rumus efektivitas dan klasifikasi</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas pajak pertambahan nilai (PPN)/ Variabel Y nya PPN</p>

			<p>pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif dan Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tergolong kurang efektif</p>	
3	Afke, Jullie, Sonny (2017)	<p>Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Tahuna</p>	<p>Pencairan tunggakan pajak kurang efektif, dan faktor wp itu sendiri yang dapat berpengaruh terhadap keefektivan penagihan di kpp bersangkutan.</p>	<p>Tahun penelitian dan tempat pengambilan sampel</p>
4	Darlini (2019)	<p>Analisis Efektivitas</p>	<p>Hasil target dan realisasi</p>	<p>Variabel X penelitian</p>

		Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa	penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nilai kontribusi di tahun 2016 tergolong kriteria kurang. Penerimaan pajaknya pada tahun 2017 dalam kriteria cukup baik.	terdahulu hanya satu yaitu surat paksa.
--	--	---	---	--


2.8 Kerangka Konseptual

Pemerintah sudah melaksanakan reformasi perpajakan untuk tingkatkan penerimaan negeri dari zona pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak sudah hadapi pergantian yang lumayan signifikan ialah *official assesment system* jadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, harus pajak diberikan keyakinan penuh buat menghitung, memperhitungkan, menyetor serta memberi tahu sendiri pajaknya. Tetapi, dalam kenyataanya masih ditemukan terdapatnya tunggakan pajak selaku akibat tidak dilunasinya utang

pajak sebagaimana mestinya, sehingga butuh dilaksanakan aksi penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memforsir.

Salah satu aksi penagihan pajak merupakan dengan pemberitahuan pesan teguran serta pesan paksa. Dasar dari penagihan pajak merupakan terdapatnya tunggakan pajak dalam Pesan Tagihan Pajak, Pesan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pesan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bonus, Pesan Keputusan Pembetulan, Pesan Keputusan Keberatan, serta Vonis Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut bisa direalisasikan dengan jumlah nominal nyaris sama dengan kemampuan pencairan tunggakan pajak, hingga penagihan pajak dengan pesan paksa tersebut sudah efisien.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan pesan paksa hingga bisa tingkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan membagikan donasi terhadap pembangunan nasional. Oleh sebab itu daya guna penagihan pajak dengan pesan paksa sangat dibutuhkan buat tingkatkan penerimaan negeri dari zona pajak.



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2020. Adapun rincian rencana kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	2019			2020												
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Pengajuan Judul																
2	Penyelesaian Proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Pengumpulan Data																
6	Penyelesaian Hasil																
7	Bimbingan Hasil																
8	Seminar Hasil																
9	Penyiapan Berkas																
10	Sidang Meja Hijau																

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. Email : kpp.121@pajak.go.id, Fax : (061) 4529343 Website : www.pajak.go.id, Instagram : pajakmedanpolonia

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2011;15) data yang dihasilkan dari penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, Menurut Sugiyono, (2014: 224) “pengertian data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, peneliti dapat mencari sumber data melalui sumber data lain yang berkaitan dengan data yang ingin dicari. Atau dengan kata lain data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa data surat teguran dan surat paksa serta realisasi tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015-2018.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi dimana dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun menggunakan catatan-catatan yang tersusun dalam arsip penagihan pada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia yang berkaitan dengan penelitian meliputi laporan penagihan pajak berupa surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan oleh seksi penagihan pada KPP bersangkutan.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

3.6.1 Rasio efektivitas penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa :

- a. Efektivitas penagihan dengan Surat Teguran

$$= \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{target pembayaran surat teguran}} \times 100\%$$

- b. Efektivitas penagihan dengan Surat Paksa

$$= \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{target pembayaran surat paksa}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

3.6.2 Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dengan menggunakan rasio ini dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

Semakin besar nilai dari Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP), maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik

>50%	Sangat Baik
------	-------------

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dari Tahun 2015-2018 tergolong kriteria Tidak Efektif, dapat dilihat dari persentase efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa masing masing memiliki persentase dibawah 60%.
2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia di tahun 2015–2018 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia, dikarenakan pada tahun 2015–2018 kontribusi penerimaan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%. Hal ini disebabkan karena kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak, surat teguran yang dikirim Kantor Pajak tidak sampai kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang ingin penulis berikan yaitu :

1. Sebaiknya KPP Pratama Medan Polonia harus lebih aktif meningkatkan lagi sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayar hutang pajak, maka jumlah pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang.
2. KPP Pratama Medan Polonia sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, dengan menyampaikan tagihan utang pajak lewat surat elektornik atau aplikasi whatsapp agar informasi yang ingin disampaikan bisa langsung diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan.
3. KPP Pratama Medan Polonia harus lebih mengupdate data-data wajib pajak, sehingga surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan tepat sampai tujuan ke alamat wajib pajak atau penanggung pajak.
4. KPP Pratama Medan Polonia perlu mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, seperti dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S. dan Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Andie, Prasetyo, M, D. Mukzam dan D. F. Azizah, (2014). *Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*.
- Brotodiharjo, R, Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.Stiglitz
- Fidel, 2010, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan mulai dari kosep dasar sampai amplika*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.
- Ghozali, Iman, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate*: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Haeruddin, 2016. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kontribusi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan*.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan : Isu Isi Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kuncoro, Mudrajat, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, edisi 3. Jakarta: Erlangga
- Kurniasari, et al. 2016. "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 13,(1), 2016.
- Lubis, Putri, 2017. "Analysis Of The Effectiveness Ot Tax Billingusing A Letter Of Reprimand In Increasing The Acceptance Of Income Tax Year 2011-2014 Agency (Study On Taxation Service Offices Pratama Medan East): *Internasional Journal Of Scientific & Technology Research*", *International Journal Of Scientific and Technology Research*, Volume 6, Issue 06, June 2017.
- Madjid, Oliv. dan Lintje Kalangi, 2015. "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung", *Jurnal EMBA*, Vol.3.N04 Desember 2015, Hal. 478-487.
- Mamusus, Rosalina dan Inggriani Elim, 2017 "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di

KPP Pratama Kabupaten Poso”, Jurnal EMBA, Vol 5 No. 2 Juni 2175 – 2182.

- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Marellu, Afke, Jullie Sondakh, Sonny Pangerapan. 2017. *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggal Pajak Pada KPP Pratama Tahuna.*
- MHJ. Smeets, Prof., Dr. 1951. *De Economische Betekenis der Belastingen*
- Moeljo Hadi, 1999. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, cet. IV PT. Raja Grafindo Persada.
- Monita, Jenny, Heince. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Kotamobagu.* Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA. Vol.3 No.4. ISSN 2303-1174.
- Muljono, Djoko, Tax Planning, Andi Publisher, Jakarta, 2010.
- Nalle, Paul, 2017. “*Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja*”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.2
- Paseleng, Agustunus. et al, 2013. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.* Jurnal EMBA, Vol. 1 No.4 Desember 2013, Hal. 2371-2381.
- Pudyatmoko, Y.Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi, 2008.
- Purnawadani, Ristika, Sri Mangesti, Amirudin Jauhari. 2015. “*Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak*”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 1 No. 1
- Rantasari, Riska. et al, 2019. “*Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Malang Utara*”, *E-JRA Vol. 08 No. 01 Juni 2019*
- Rasmini, Mas, 2014. *Dasar-Dasar Perpajakan*. In: Sejarah dan Definisi Pajak. Universitas Terbuka. Jakarta, pp. 1-46. ISBN 409 hal. : ill.; 21 cm.
- Resmi, Siti, 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Mawarni, Raharjo
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Early. 2013. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata. , (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang – undangan :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* pasal 1 ayat 1



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.**1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak****Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Medan Polonia 2015-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2015	992.259.124.000,00	1.187.221.025.610,00	119,65%
2016	1.684.515.537.000,00	2.293.888.384.940,00	136,17%
2017	1.630.121.626.689,00	1.658.786.307.326,00	101,76%
2018	2.014.739.273.000,00	1.589.555.517.187,00	78,90%

1.2 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pajak pada KPP Pratama**Medan Polonia****Penerbitan Surat Teguran dan Pencairan Surat Teguran pada
KPP Pratama Medan Polonia 2015 s.d 2018**

Tahun	Lembar ST	Nominal ST	Pencairan ST (lbr)	Nominal pencairan ST
2015	1.264	57.490.057.074	203	1.496.372.115
2016	2.181	84.387.154.548	204	8.469.746.392
2017	1.919	30.384.515.437	408	437.414.236
2018	1.789	41.224.620.054	319	12.562.269.275

**Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Medan Polonia
2015 s.d 2018**

Tahun	Jumlah Surat Teguran		Kenaikan/Penuruna	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2015	1.264	57.490.057.074	-	-
2016	2.181	84.387.154.548	917 (+)	26.897.097.474 (+)
2017	1.919	30.384.515.437	262 (-)	54.002.639.111 (-)
2018	1.789	41.224.620.054	130 (-)	10.840.104.617 (+)

**Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Teguran pada KPP
Pratama Medan Polonia 2015-2018**

Tahun	Jumlah Surat Teguran		Kenaikan/Penuruna	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2015	203	1.496.372.115	-	-
2016	204	8.469.746.392	1 (+)	6.973.374.277 (+)
2017	408	437.414.236	204 (+)	8.032.332.156 (-)
2018	319	12.562.269.275	89 (-)	12.124.855.039 (+)

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

$$= \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{Target pembayaran surat teguran}} \times 100\%$$

Tahun	Jumlah	Jumlah	Persentase	Tingkat Efektivitas
	Tunggakan	Penerimaan		
2015	57.490.057.074	1.496.372.115	3%	Tidak Efektif
2016	84.387.154.548	8.469.746.392	10%	Tidak Efektif
2017	30.384.515.437	437.414.236	1%	Tidak Efektif
2018	41.224.620.054	12.562.269.275	30%	Tidak Efektif

Cara perhitungannya adalah

Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.496.372.115}{57.490.057.074} \times 100\% = 3\%$$

Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{8.469.746.392}{84.387.154.548} \times 100\% = 10\%$$

Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{437.414.236}{30.384.515.437} \times 100\% = 1\%$$

Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{12.562.269.275}{41.224.620.054} \times 100\% = 30\%$$

1.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pajak pada KPP Medan Polonia

Penerbitan Surat Paksa dan Pencairan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia 2015 s.d 2018

Tahun	Lembar SP	Nominal SP	Pencairan SP (lbr)	Nominal Pencairan SP
2015	682	63.061.536.111	122	7.313.700.430
2016	1.112	42.771.553.711	128	4.650.620.229
2017	1.096	32.016.544.214	117	481.622.994
2018	681	19.988.499.611	142	12.284.247.607

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Polonia 2015 s.d 2018

Tahun	Jumlah Surat Teguran		Kenaikan/Penurunan	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2015	682	63.061.536.111	-	-
2016	1.112	42.771.553.711	430 (+)	20.289.982.401(-)
2017	1.096	32.016.544.214	16 (-)	10.755.009.497 (-)
2018	681	19.988.499.611	415 (-)	12.028.044.603 (-)

**Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama
Medan Polonia 2015 s.d 2018**

Tahun	Jumlah Surat Teguran		Kenaikan/Penuruna	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2015	122	7.313.700.430	-	-
2016	128	4.650.620.229	6 (+)	2.663.080.201(-)
2017	117	481.622.994	11 (-)	4.168.997.235(-)
2018	142	12.284.247.607	25 (+)	11.802.624.613(+)

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

$$= \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}} \times 100\%$$

Tahun	Jumlah	Jumlah	Persentase	Tingkat Efektivitas
	Tunggakan	Penerimaan		
2015	63.061.536.111	7.313.700.430	12%	Tidak Efektif
2016	42.771.553.711	4.650.620.229	11%	Tidak Efektif
2017	32.016.544.214	481.622.994	2%	Tidak Efektif
2018	19.988.499.611	12.284.247.607	61%	Tidak Efektif

Cara perhitungannya adalah

Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{7.313.700.430}{63.061.536.111} \times 100\% = 12\%$$

Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.650.620.229}{42.771.553.711} \times 100\% = 11\%$$

Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{481.622.994}{32.816.544.214} \times 100\% = 2\%$$

Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{12.284.247.607}{19.988.499.611} \times 100\% = 61\%$$

1.4 Kontribusi Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tunggalan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Pencairan	Penerimaan Pajak	Kontribusi
	Tunggakan Pajak		
2015	1.496.372.115	1.187.221.025.610	0,13%
2016	8.469.746.392	2.293.888.384.940	0,37%
2017	437.414.236	1.658.786.307.326	0,03%
2018	12.562.269.275	1.589.555.517.187	0,79%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia

Cara perhitungannya adalah

$$\text{Tahun 2015} \\ \text{RPTP} = \frac{1.496.372.115}{1.187.221.025.610} \times 100\% = 0,13\%$$

$$\text{Tahun 2016} \\ \text{RPTP} = \frac{8.469.746.392}{2.293.888.384.940} \times 100\% = 0,37\%$$

$$\text{Tahun 2017} \\ \text{RPTP} = \frac{437.414.236}{1.658.786.307.326} \times 100\% = 0,03\%$$

Tahun 2018

$$\text{RPTP} = \frac{12.562.269.275}{1.589.555.517.187} \times 100\% = 0,79\%$$

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Pencairan	Penerimaan Pajak	Kontribusi
	Tunggakan Pajak		
2015	7.313.700.430	1.187.221.025.610	0,62%
2016	4.650.620.229	2.293.888.384.940	0,20%
2017	481.622.994	1.658.786.307.326	0,03%
2018	12.284.247.607	1.589.555.517.187	0,77%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia

Cara perhitungannya adalah

Tahun 2015

$$RPTP = \frac{7.313.700.430}{1.187.221.025.610} \times 100\% = 0,62\%$$

Tahun 2016

$$RPTP = \frac{4.650.620.229}{2.293.888.384.940} \times 100\% = 0,20\%$$

Tahun 2017

$$RPTP = \frac{481.622.994}{1.658.786.307.326} \times 100\% = 0,03\%$$

Tahun 2018

$$RPTP = \frac{12.284.247.607}{1.589.555.517.187} \times 100\% = 0,77\%$$

1.5 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 53 /WPJ.01/BD.05/2020
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

31 Januari 2020

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
Jalan Kolam No. 1 Medan Estate
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1038/FEB.2/01.10/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 hal Izin Research/Survey atas:

Nama/NPM: Ismi Izzati/168330205

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Polonia, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat,



Kp.: BD.05/BD.0501/2020

1.6 Surat Balasan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA

INDONESIA KANTOR WILAYAH DJP (SUMATERA UTARA) LANTAR SEBELAH JALAN SURABAYA NOMOR 10A MEDAN
20181
TELEPON (061) 4288101 FAKSIMIL (061) 428840 SURABAYA
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN (061) 42881000
EMAIL: pmsu@djpd.jakarta.go.id pmsu@djpd.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-54/WPJ.01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Bismar Fahrani,
jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Ismi Izzati,
nomor induk : 168330205,
program studi : Akuntansi,
fakultas : Ekonomi,
universitas : Universitas Medan Area,
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia,
telah menyelesaikan penelitiannya di KPP Pratama Medan Polonia, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 04 Desember 2020
a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat


Bismar Fahrani